



## TANGGUNGJAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP PASIEN DI KAMAR BEDAH

**Jajang Arifin**

**Universitas Wiralodra**

Email : [jajangarifincyber@gmail.com](mailto:jajangarifincyber@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The relationship between doctors and patients has been going on for a long time. A doctor is considered to be someone who gives treatment to people who need it. The legal relationship between doctors and patients begins with a paternalistic vertical relationship pattern like father and son which departs from the principle of "Father knows best" where a doctor is considered to be more aware and able to treat the disease suffered by the patient. The position of doctors is higher than the position of patients and doctors have an important role in their development. When viewed from the relationship between the doctor and the patient, the doctor as a professional, with his education and experience is expected to be able to use his knowledge carefully and responsibly so that he does not become negligent, while a patient with a weak position, does not know whether the actions taken by the doctor are correct or not, can trust and leave the measures for his health to the doctor, based on the information obtained from the doctor. Such a pattern of relationships between doctors and patients has gradually shifted towards a more democratic one, namely a horizontal contractual relationship or Joint participation.*

**Keywords:** *Legal responsibility of doctors, Position of doctors, Relationship of doctors, patients and hospitals.*

### **I. PENDAHULUAN**

Negara adalah organisasi kekuasaan yang mengatur seluruh lapisan masyarakat, tidak ada organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat kecuali negara. Selain itu negara adalah organisasi yang dalam sesuatu teritorial tertentu dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dan disepakati<sup>1</sup>. Untuk itu sudah selayaknya negara memberi jaminan kesehatan kepada masyarakatnya. Termasuk dalam penanggulangan penyakit dan melakukan upaya pemulihan kesehatan seluruh lapisan masyarakat yang mana negara dianggap perlu turun tangan untuk mengatasi permasalahan penyakit tersebut.

Dalam rangka mempertinggi derajat kesehatan masyarakat diperlukan perbaikan kesehatan rakyat yang dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

---

<sup>1</sup> Budiardjo, Miriam, "Dasar-dasar Ilmu Politik", edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 47.



Rumah sakit merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan fasilitas kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, tenaga kesehatan dalam hal ini adalah dokter, perawat, apoteker, dan lainnya yang menjalankan operasional rumah sakit.

Hubungan antara dokter dengan pasien, telah terjadi sejak dahulu. Dokter dianggap sebagai seseorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan hukum antara Dokter dengan pasien, berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik layaknya bapak dan anak yang bertolak pada prinsip “*Father knows best*” dimana seorang dokter dianggap lebih mengetahui dan mampu untuk mengobati atas penyakit yang diderita oleh pasien. Kedudukan dokter lebih tinggi daripada kedudukan pasien dan dokter memiliki peranan penting di dalam perkembangannya. Pola hubungan antara dokter dan pasien yang demikian tersebut, lambat laun telah mengalami pergeseran kearah yang lebih demokratis yaitu hubungan horizontal kontraktual atau partisipasi bersama<sup>2</sup>.

Dokter saat menangani pasien di rumah sakit tidak bertindak atas nama pribadi melainkan bertindak atas nama rumah sakit. Proses praktik dokter melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menjalankan tugas yang dibebankan rumah sakit kepadanya. Hubungan yang terbentuk antara dokter dan rumah sakit dalam lingkup hubungan perburuhan, adalah dokter bekerja sebagai karyawan dari rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan dokter tersebut<sup>3</sup>.

Dokter bedah adalah dokter spesialis yang mengobati penyakit, cedera, atau kondisi gawat darurat pada tubuh melalui metode bedah (operatif) dan obat-obatan. Untuk menjadi dokter bedah, seseorang harus menyelesaikan pendidikan dan profesi dokter umum, lalu menyelesaikan pendidikan spesialis ilmu bedah. Dalam praktiknya, dokter spesialis bedah tak jarang menerima rujukan dari dokter umum atau dokter spesialis lain terkait kondisi pasien yang membutuhkan tindakan bedah. Kemudian, dokter bedah akan melakukan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran di Indonesia*, PT. Temprin, Jakarta, 1983, hlm. 44.

<sup>3</sup> Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 10.



diagnosis sesuai keahlian dan ilmu yang dimiliki untuk menentukan perlu atau tidaknya prosedur bedah dilakukan<sup>4</sup>.

Hubungan antara dokter dengan pasien termasuk dalam perjanjian untuk melakukan beberapa jasa dan karena sifat hubungan hukumnya yang khusus yaitu perjanjian tentang upaya, sehingga dokter dalam hal ini berkewajiban untuk melakukan upaya semaksimal mungkin. Dilihat dari hubungan antara dokter dan pasien tersebut, maka dokter sebagai tenaga yang profesional, dengan pendidikan dan pengalamannya diharapkan dapat menggunakan ilmunya secara hati-hati dan bertanggung jawab sehingga ia tidak sampai lalai. Sedangkan pasien dengan posisinya yang lemah, tidak tahu apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut benar atau tidak, dapat percaya dan menyerahkan tindakan untuk kesehatannya kepada dokter, berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokter tersebut<sup>5</sup>.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban antara dokter dan pasien dalam perjanjian tindakan operasi?
2. Bagaimana urgensi persetujuan antara dokter dan pasien setelah pasien mendapat informasi dari dokter tentang operasi medik?

## III. METODE

Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang mengkaji tentang aturan hukum sebagai suatu sistem yang dapat dikaitkan dengan peristiwa hukum tertentu. Data sekunder untuk penelitian ini menggunakan data hukum tersier, data hukum sekunder dan data hukum tersier dari buku, literatur, publikasi dan sumber perundang-undangan yang berkaitan dengan segala pembahasan dalam penelitian.

---

<sup>4</sup> dr. Kevin Adrian, *Mengenal Lebih Jauh Peran Dokter Bedah Umum*, <https://www.Alodokter.com/mengenal-lebih-jauh-peran-dokter-bedah-umum>, diakses pada 20 September 2022.

<sup>5</sup> Ibid.



#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Kesehatan dari Berbagai Sudut Pandang

Beberapa Bentuk definisi kesehatan, antara lain:

- Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- Menurut WHO (*World Health Organization*), kesehatan adalah kondisi sehat sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial yang ditandai dengan tidak adanya gangguan-gangguan atau simiom-simiom penyakit, misalnya keluh kesah sakit fisik, dan keluhan emosional<sup>6</sup>;
- Menurut Neuman (1982)<sup>7</sup>, Pengertian Kesehatan merupakan suatu keseimbangan biopsiko, sosio, kultural dan spiritual pada tiga garis pertahanan yang fleksibel, normal dan resisten<sup>8</sup>;
- Menurut Santoso, Kesehatan adalah keadaan seimbang yang dinamis, dipengaruhi faktor genetik, lingkungan dan pola hidup sehari-hari seperti

---

<sup>6</sup> Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. "*Human Development*" (Perkembangan Manusia) Edisi 10 Buku Ke 2 (Penerjemah: Brian Marwendsdy). Jakarta: salemba, 2009, hlm. 1.

<sup>7</sup> Betty Neuman lahir di Ohio tahun 1924, anak kedua dari 3 bersaudara dan merupakan anak perempuan satu-satunya. Ketika berumur 11 tahun ayahnya meninggal setelah 6 tahun dirawat karena CRF. Pujian ayahnya terhadap perawat mempengaruhi pandangan Neuman tentang perawat dan komitmennya menjadi perawat terbaik yang selalu dekat dengan pasien. Ibunya bekerja sebagai bidan di desa juga sangat mempengaruhi secara signifikan. Setelah lulus SMA Neuman tidak dapat melanjutkan pendidikan keperawatan. Dia bekerja sebagai teknisi pada perusahaan pesawat terbang dan sebagai juru masak di Ohio dalam rangka menabung untuk pendidikannya dan membantu ibu serta adiknya. Adanya program wajib militer di keperawatan mempercepat masuknya Neuman ke sekolah keperawatan. Neuman lulus program diploma RS Rakyat (sekarang RSUP Akron Ohio) tahun 1947. Neuman menerima gelar BS pada keperawatan Kesehatan Masyarakat tahun 1957 dan MS Kesehatan Masyarakat serta Konsultan Keperawatan Jiwa tahun 1966 dari Universitas California LA. Tahun 1985 Neuman menyelesaikan PHD dalam bidang Clinical Psychology dari Universitas Pasific Western. Dia mempraktekkan bed side nursing sebagai staf kepala dan Private Duty Nurse di berbagai RS. Pekerjaannya di komunitas termasuk di sekolah-sekolah, perawatan di perusahaan dan sebagai kepala perawatan di klinik obstetric suaminya dan konseling intervensi krisis di keperawatan jiwa di komunitas. Tahun 1967, 6 bulan setelah mendapat gelar MS dia menjadi kepala fakultas dari program dimana ia lulus dan memulai kontribusinya sebagai guru, dosen, penulis dan konsultan dalam berbagai disiplin ilmu kesehatan. Tahun 1973, Neuman dan keluarga kembali ke Ohio, sejak itu dia sebagai konsultan kesehatan jiwa, menyediakan program pendidikan berkelanjutan dan melanjutkan perkembangan dari modelnya, dia yang pertama kali mendapatkan California Licensed Clinical Fellows of the American Association of Marriage & Family Therapy dan tetap melakukan praktek konseling. Model Neuman aslinya berkembang tahun 1970 ketika itu ada permintaan lulusan Universitas of California LA untuk pembukaan kursus yang memberikan wawasan tentang aspek fisiologi, psikologi, sosiokultural dan aspek pengembangan dari kehidupan manusia (Neuman 1995). Model ini dikembangkan untuk menyediakan struktur yang terintegrasi dari aspek-aspek diatas secara holistic. Setelah 2 tahun dievaluasi model tersebut dipublikasikan dalam 3 edisi (1982, 1989, 1995).

<sup>8</sup> Artikelsiana, "*Apa itu Definisi Kesehatan?*", <https://www.artikelsiana.com/2017/07/pengertian-kesehatan-definisi-kesehatan.html>, diakses pada 16 Agustus 2022.



makan, minum, seks, kerja, istirahat, hingga pengelolaan kehidupan emosional. Status kesehatan tersebut menjadi rusak bila keadaan keseimbangan terganggu, tetapi kebanyakan kerusakan pada periode-periode awal bukanlah kerusakan yang serius jika orang mau menyadarinya.

- Menurut Santoso, Kesehatan adalah keadaan seimbang yang dinamis, dipengaruhi faktor genetik, lingkungan dan pola hidup sehari-hari seperti makan, minum, seks, kerja, istirahat, hingga pengelolaan kehidupan emosional. Status kesehatan tersebut menjadi rusak bila keadaan keseimbangan terganggu, tetapi kebanyakan kerusakan pada periode-periode awal bukanlah kerusakan yang serius jika orang mau menyadarinya<sup>9</sup>.

## **B. Hak Manusia Untuk Hidup Sehat**

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, salah satunya “.....*memajukan kesejahteraan umum*”. Tujuan ini bila dikristalisasi ke dalam pembangunan kesehatan akan lebih mudah dimaknai bahwa negara bertanggungjawab untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.

Tujuan di atas kemudian dipertegas di dalam batang tubuh hasil amendemen pasal 28H ayat (1), yang menjamin hak setiap warga untuk sehat:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*

Sedangkan pada pasal 34 (3) dikatakan:

*“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*

Amendemen konstitusi tersebut, terutama pada pasal 28H, membawa perubahan besar terhadap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengarahkan Indonesia menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Pasal 28H secara gamblang menyebutkan hak setiap warga untuk mendapatkan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan. Persoalan kemudian terletak pada political will pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk memenuhi harapan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

---

<sup>9</sup> Singgih Santoso, “*Panduan Lengkap SPSS Versi 20*”, Elex Media, Jakarta, 2012, hlm. 8.





## C. Tanggungjawab Dokter

### 1) Tanggungjawab Etik

Peraturan yang mengatur tanggungjawab etik dari seorang dokter adalah kode etik kedokteran dan sumpah dokter. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan Internasional *Code of Medical Ethic* dengan landasan idiil Pancasila dan landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KODEKI ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

Pelanggaran terhadap butir-butir KODEKI merupakan pelanggaran etik semata-mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum. Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum, sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran.

Pelanggaran etik dapat dibedakan menjadi:

1. Pelanggaran etik murni, yaitu terdiri dari:
  - a. Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi.
  - b. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya.
  - c. Memuji diri sendiri di depan pasien.
  - d. Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan.
  - e. Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri.
2. Pelanggaran eticolegal, yaitu terdiri:
  - a. Pelayanan kedokteran di bawah standar.
  - b. Menerbitkan surat keterangan palsu.
  - c. Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter.
  - d. Abortus provokatus.
  - e. Pelecehan seksual.



## 2) Tanggungjawab Disiplin

Di dalam praktik kedokteran, pelanggaran disiplin profesi adalah pelanggaran terhadap standar profesi kedokteran. Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan:

### (1) Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang dokter harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya dengan dasar ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di Fakultas Kedokteran maupun spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong penderita.

### (2) Derajat

Derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan seminimal mungkin. Disamping itu harus diberitahukan terhadap pasien atau keluarganya, sehingga pasien dapat memilih alternatif dari perawatan terhadap dirinya.

### (3) Peralatan perawatan

Pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawatan dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat. Hal ini harus dijelaskan alasannya kepada pasien, karena bagaimanapun, menggunakan alat untuk menunjang pemeriksaan pasien akan menambah biaya yang dikeluarkannya. Terutama bila pasien tersebut ternyata dari golongan ekonomi lemah<sup>10</sup>.

## D. Pengertian Kamar Operasi<sup>11</sup>

Kamar operasi adalah suatu unit khusus di rumah sakit, tempat untuk melakukan tindakan pembedahan, baik elektif maupun akut, yang membutuhkan keadaan suci hama (steril).

<sup>10</sup> Ridho Ilham Ginting, “Tanggungjawab Dokter Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 47.

<sup>11</sup> Helda Lupi, *Job Description Kamar Operasi*, <http://heldaupik.blogspot.com/2011/11/job-description-kamar-operasi.html>, diakses pada 23 September 2022.



Secara umum lingkungan kamar operasi terdiri dari 3 area.

1. Area bebas terbatas (*unrestricted area*)

Pada area ini petugas dan pasien tidak perlu menggunakan pakaian khusus kamar operasi.

2. Area semi ketat (*semi restricted area*)

Pada area ini petugas wajib mengenakan pakaian khusus kamar operasi yang terdiri atas topi, masker, baju dan celana operasi.

3. Area ketat/terbatas (*restricted area*).

Pada area ini petugas wajib mengenakan pakaian khusus kamar operasi lengkap dan melaksanakan prosedur aseptik.

### **E. Hubungan Hukum Pasien dan Dokter**

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien telah terjadi sejak dahulu (zaman Yunani kuno), dokter sebagai seorang yang memberikan pengobatan terhadap orang yang membutuhkannya. Hubungan ini merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan atas kepercayaan dari pasien terhadap dokter yang disebut dengan transaksi terapeutik<sup>12</sup>. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah Pihak. Objek dari perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk menyembuhkan pasien.

Hubungan hukum antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik seperti antara bapak dengan anak yang bertolak dari prinsip "*father knows best*" yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik. Hubungan hukum timbul bila pasien menghubungi dokter karena ia merasa ada sesuatu yang dirasakannya membahayakan kesehatannya. Keadaan psikobiologisnya memberikan peringatan bahwa ia merasa sakit, dan dalam hal ini dokterlah yang dianggapnya mampu menolongnya dan memberikan bantuan pertolongan. Jadi, kedudukan dokter dianggap lebih tinggi oleh pasien dan peranannya lebih penting daripada pasien, padahal hubungan hukum dokter-

---

<sup>12</sup> Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, hlm. 3; Lebih lanjut: Chrisdiono M. Achadiat, *Hukum Medik*, Balai Penerbit FKUI, Ctk. Pertama, Jakarta, 2004.





pasien akan menempatkan dokter dan pasien berada pada kesejajaran, sehingga setiap apa yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tersebut harus melibatkan pasien dalam menentukan apakah sesuatu tersebut dapat atau tidak dapat dilakukan atas dirinya. Salah satu bentuk kesejajaran dalam hubungan hukum dokter-pasien adalah melalui *informed consent* atau persetujuan tindakan medik. Pasien berhak memutuskan apakah menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya rencana tindakan dan pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya. UU RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, khususnya mengatur tentang Hak dan Kewajiban Dokter atau tenaga medis, dokter mempunyai hak:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya;
4. Menerima imbahian jasa.

Hubungan hukum dokter pasien mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian atau perikatan hukum. Syarat-syarat tersebut yaitu antara lain:

1. Pelaku perjanjian harus dapat bertindak sebagai subjek hukum
2. Perjanjian antara subjek hukum tersebut harus atas dasar sukarela dan tanpa paksaan,
3. Perjanjian tersebut memperjanjikan sesuatu di bidang pelayanan kesehatan,
4. Perjanjian tersebut harus atas sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

## **F. Hak-Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan**

Hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan, secara umum hak pasien tersebut dapat dirinci sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 33.



1. Hak pasien atas perawatan
2. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan,
3. Kewajiban memenuhi aturan-aturan pada kesehatan
4. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan
5. Kewajiban memberikan imbalan jasa
6. Menyimpan rahasia pribadi dokter yang diketahuinya Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi.
7. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut:
  - a) Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik.
  - b) Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien.
  - c) Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik.
  - d) Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya.
  - e) Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medic dari pasien atau keluarganya.

Hak-hak tersebut di atas, dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman.

---

<sup>14</sup> Y.A Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 17.



2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi pada pasien dan/atau keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukannya dan risiko yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut.
4. Kewajiban merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik.
5. Kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas perikemanusiaan.

### **G. Tanggungjawab Hukum Dokter Terhadap Pasien**

Dokter sebagai tenaga professional bertanggungjawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Antara lain adalah: Tanggung Jawab Etis: terjadinya Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter. Menurut Pasal 1426 KUH Perdata ganti rugi yang dapat dibebankan jika terjadi Wanprestasi adalah, Kerugian yang nyata-nyata diderita kreditur yang disebut dengan *Damnun Emergens*; Keuntungan yang seharusnya diperoleh yang disebut *Lucrum Cegans*. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (*innatura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Mariam Darus Dadruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 29.



Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan bila memang ada perjanjian dokter dengan pasien. Perjanjian tersebut dapat digolongkan sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian itu terjadi bila pasien memanggil dokter atau pergi ke dokter, dan dokter memenuhi permintaan pasien untuk mengobatinya. Dalam hal ini pasien akan membayar sejumlah honorarium. Sedangkan dokter sebenarnya harus melakukan prestasi menyembuhkan pasien dari penyakitnya. Tetapi penyembuhan itu tidak pasti selalu dapat dilakukan sehingga seorang dokter hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sedapat-dapatnya, sesuai dengan ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya. Artinya, dia berjanji akan berdaya upaya sekuat-kuatnya untuk menyembuhkan pasien. Tanggung Jawab Perdata Dokter Karena Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata<sup>16</sup>.

- 1) Adanya tindakan atau perbuatan Unsur-unsur yang tersimpul dari perumusan Pasal 1365 adalah:
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrecht matigedaad*)
- 3) Pelakunya mempunyai unsur salah
- 4) Tindakan atau perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata, Seorang dokter selain dapat dituntut atas dasar wanprestasi dan melanggar hukum seperti tersebut di atas, dapat pula dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan kerugian. Gugatan atas dasar kelalaian ini diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata, menyatakan: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, apabila kita simpulkan maka dari segi hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat mengandung beberapa aspek yaitu dapat ditimbulkan karena “wanprestasi” (tidak memenuhi prestasi), karena perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*), dapat juga karena kurang hatihatinnya mengakibatkan matinya orang

---

<sup>16</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 139.



(*moedwillige/onrechtmatigedoodslag*) dan juga karena kurang hati-hatinya mengakibatkan cacat badan<sup>17</sup>.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Dapatlah dinyatakan bahwa dari pembahasan tersebut ada beberapa kesimpulan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban antara dokter dan pasien dalam perjanjian tindakan operasi dapat dilihat dari adanya kepercayaan pasien terhadap Tenaga Medis (dokter atau Perawat) sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Adapun di Indonesia *informed consent* dalam pelayanan kesehatan, telah memperoleh pembenaran secara yuridis melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/1989. Hubungan tersebut lahir dan memnuhi syarat sahnya transaksi terapeutik didasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Yaitu, Syarat Subyektif dan Syarat Obyektif.
2. Urgensi persetujuan antara dokter dan pasien setelah pasien mendapat informasi dari dokter tentang operasi medik merupakan hal yang sangat penting sebab informasi tersebut menjadi hak pasien sebagai tanda bahwa pasien setuju atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter serta menjadi kewajiban bagi dokter untuk menyampaikan segala macam informasi yang berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.

### B. Saran

1. Adapun permasalahan di atas, maka disarankan agar segala sesuatu yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya dalam upaya penyembuhan penyakit pasien adalah merupakan perbuatan hukum yang kepadanya dapat dimintai

---

<sup>17</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Medik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1984, hlm. 36.



petanggung jawaban hukum, dituntut profesionalisme, memberikan pelayanan medik adalah sebuah perbuatan hukum. Dalam benak para teman sejawat tiada lain hanyalah melakukan tindakan profesional kedokteran harus sesuai dengan kode etik profesional dan sumpah jabatan dokter.

2. Mengingat pentingnya memberikan informasi medis tersebut kepada pasien, maka sebaiknya memberikan informasi sebelum tindakan medis adalah suatu keharusan bagi dokter supaya jika terjadi sesuatu terhadap pasien dokter telah memiliki persetujuan tindakan dari pasien atau keluarga terdekat pasien, sehingga tidak dipersalahkan secara hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku & Jurnal

- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 33.
- Budiardjo, Miriam, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, hlm. 3; Lebih lanjut: Chrisdiono M. Achadiat, *Hukum Medik*, Balai Penerbit FKUI, Ctk. Pertama, Jakarta, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. "*Human Development*" (Perkembangan Manusia) Edisi 10 Buku Ke 2 (Penerjemah: Brian Marwendsdy). Jakarta: salemba, 2009
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum dan Medik*, Airlangga University Press, Surabaya, 1984
- Ridho Ilham Ginting, "*Tanggungjawab Dokter Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Singgih Santoso, "*Panduan Lengkap SPSS Versi 20*", Elex Media, Jakarta, 2012,





Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran di Indonesia*, PT. Temprin, Jakarta, 1983

Wila Candrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Y.A Triana Ohoiwutun, *bunga rampai hukum kedokteran*, Bayu Media Publishing, Malang

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Kitan Undang-Undang Hukum Perdata

## **3. Sumber Lainnya**

Artikelsiana, “*Apa itu Definisi Kesehatan?*”, <https://www.artikelsiana.com/2017/07/pengertian-kesehatan-definisi-kesehatan.html>, diakses pada 16 Agustus 2022.

dr. Kevin Adrian, “*Mengenal Lebih Jauh Peran Dokter Bedah Umum*”, <https://www.alodokter.com/mengenal-lebih-jauh-peran-dokter-bedah-umum>, diakses pada 20 September 2022

Helda Lupi, *Job Description Kamar Operasi*, <http://heldaupik.blogspot.com/2011/11/job-description-kamar-operasi.html>, diakses pada 23 September 2022.